

FILSAFAT ILMU EKONOMI ISLAM

Muhamad Takhim
FAI Universitas Wahid Hasyim
takhim76@gmail.com

Hery Purwanto
Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
hepu@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan ruh dari sistem ekonomi Islam. Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang akan dirancang dan dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi ini dapat diderivasikan berbagai misi dan tujuan ekonomi yang akan dicapai seperti prinsip ekonomi, tujuan konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lainnya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep dasar yakni filsafat Tuhan, manusia (kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Dengan metode *literatur research* dapat diketahui bahwa filsafat ekonomi Islam melahirkan 6 prinsip yang menjadi ruh ekonomi Islam, yakni *tauhid*, *maṣlahah*, adil, akhlak, kebebasan dan tanggung jawab serta *wasāṭiyah* (keseimbangan). Prinsip tersebut berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan keyakinan, keadilan, kebersamaan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, kekeluargaan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam untuk kepentingan bersama secara universal.

Kata kunci : Ekonomi, Filsafat, Islam.

A. PENDAHULUAN

Persoalan yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik. Sistem

ekonomi yang ada baik kapitalis maupun sosialis ternyata berdampak pada cara pandang manusia yang kemudian membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, disparitas pendapatan dan kekayaan antar golongan dalam masyarakat dan antar negara di dunia, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-

penyakit sosial, timbulnya revolusi sosial yang anarkhis dan sebagainya.

Islam merupakan agama yang universal dan komperhensif. Universal bermakna bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap ruang dan waktu sampai akhir zaman. Komprehensif berarti bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*kâffah*). Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah ritual semata, tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan sebagainya (Qardhawi, 1987:67). Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam mengajarkan tiga pokok, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak yang ketiganya saling berhuibungan. Syariah Islam terbagi menjadi dua yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya (*ḥabl min Allah*). Mu'amalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan manusia dengan manusia yang lain (*ḥabl min an-nâs*).

Islam menurut Nurul Huda (2007: 23) bukan sekedar menawarkan pedoman-pedoman moral teoritis guna membangun sistem ekonomi, tapi juga mengemukakan suatu metodologi yang layak untuk menerapkan pedoman-

pedoman dengan keabsahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan etika yang jelas dan dapat bermakna dalam keseluruhan kerangka tatanan sosial, dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak untuk di alamatkan pada syari'ah dengan sistem ekonomi Islam. Filsafat ekonomi menurut Yusuf Qardhawi (1987: 67) merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai (Nasution, 2002: 245), misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Ekonomi Islam

Sistem adalah suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem seringkali juga disebut cara melakukan sesuatu. Sistem pula yang membedakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam (Mannan, 1997: 19).

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah

ekonomi. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip tersebut bersifat abadi seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Contoh variabel yang dapat berkembang antara lain aplikasi prinsip *mudârabah* dalam bank atau asuransi.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri, oleh karenanya Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam skema tata sosial, karena manusia adalah entitas individu sekaligus kolektif. Ekonomi Islam adalah cara hidup yang serba cukup secara lahir dan batin. Islam sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang senantiasa mengupayakan sebuah tatanan kehidupan yang lengkap dan komprehensif yang didasarkan pada seperangkat konsep *habl min Allah wa habl min an-nâs*, yang berkaitan tentang Tuhan, manusia dan hubungan antara keduanya (*tauhîdi*).

Oleh karena itu ekonomi Islam menempati kedudukan yang istimewa, karena Islam yakin bahwa stabilitas universal tergantung pada kesejahteraan material dan sepirtual manusia. Kedua aspek ini terpadu dalam satu bentuk tindakan dan kebutuhan manusia. Aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang di istilahkan oleh ulama dengan *mu'âmalah* (interaksi). Al-Quran surat al-Baqarah ayat 188 menyebutkan dalam berinteraksi ekonomi tidak boleh dengan cara yang tidak sah/batil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

2. Filsafat sebagai Pondasi Sistem Ekonomi Islam

Filsafat ilmu secara umum dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan. Sebagai suatu disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu hampir sama dengan filsafat pada umumnya.

Sementara itu, filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan merupakan kerangka dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib dengan bebas dan sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke dasar suatu persoalan (Usiono, 2015). Sedangkan dalam pandangan Syafaruddin (2008: 36) filsafat ilmu adalah pemikiran lebih lanjut tentang ilmu itu sendiri. Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya.

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*, yakni filsafat Tuhan, manusia (Kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalisme dan sosialisme). Sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual, sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Sistem

ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Filsafat ekonomi Islam memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan (Anshari, 1981: 69).

Ekonomi Islam didasarkan pada 3 fondasi utama yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu *tauḥîd*, *syari'ah* dan *akhlaq*. Amalan-amalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan sesuatu yang *dhoruri* agar implementasi syariah dan akhlak tidak terganggu. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membina aktivitas ekonomi agar selalu berperilaku dan bersikap sesuai dengan moral dan etika Islam. Dari fondasi dasar tersebut muncul 6 prinsip ekonomi Islam, diantaranya:

a. *Tauḥîd*

Tauhid adalah sebuah keyakinan yang menjadi fondasi utama seluruh ajaran Islam dan aktivitas umat Islam

dalam segala bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Tauhid (Qardhawi, 1987) mengajarkan bahwa:

- 1) Harta benda adalah milik Allah sebagai pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanat untuk mengelolanya dengan baik dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtighâ` min faql Allah*).
- 2) Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, oleh Allah (sarana yang dipakai harus sesuai dengan koridor syariah) dan untuk Allah (*ibtighâ` marqâtilillah*).

b. *Maşlahah*

Secara umum *maşlahah* menurut Anshari (1981: 70-71) didefenisikan sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sementara para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan *maðarat*, kerusakan dan *mafsadah* (Syarifuddin, 2011: 38). Sedangkan al-Ghazali menyimpulkan bahwa *maşlahah* adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama (*hifz ad-dîn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta (*hifz al-mâl*).

Maşlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijhtihad menjadi sangat *urgen* dalam memberikan solusi atas

berbagai permasalahan dan pengembangan ekonomi Islam. *Maşlahah* adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. *Maşlahah* merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maşlahah`ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata profit oriented dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

c. *Adil*

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah. Tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.

d. *Akhlak* (Etika)

Akhlak atau budi pekerti merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Sejumlah akhlak yang baik banyak terdapat dalam Al-Quran seperti ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur, rendah hati, tolong menolong, kasih sayang, malu, ridho, dan sebagainya.

Karena ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah muamalah, maka setiap aktivitas harus dilandasi oleh

norma dan etika Islam. Salah satu akhlak dalam muamalah adalah perintah untuk berbuat jujur dan amanah dalam menjual. Sebagaimana Hadis riwayat Turmuzi.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Dari Abu Sa'id ra dari Nabi Muhammad SAW bersabda,” Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah, (kelak akan dikumpulkan di akherat) bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada”. (HR. Turmuzi).”

Disamping itu, dalam pandangan Syarifuddin (2011), prinsip akhlak berusaha menjalankan transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan menjauhi dari transaksi yang dilarang, diantaranya:

- 1) Mengutamakan kepentingan sosial. Hal ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
- 2) Mengutamakan asas manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- 3) Memegang prinsip suka sama suka (saling rela, 'an tarâdin). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs.An-Nisa: 29).

Prinsip ini juga berlandaskan hadits Rasulullah saw.:

“tidak lain jual beli harus melalui jalan suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah)

- 4) Memegang prinsip *Milkiah*. Harta benda yang ditransaksikan dimiliki secara sempurna atau kepemilikan yang jelas.
- 5) Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
- 6) Menjauhi transaksi yang meragukan atau dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- 7) Menjauhi transaksi yang merugikan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana sabda rasulullah saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain.”

8) Menjauhi transaksi yang mengandung riba yang akan merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

e. Kebebasan dan tanggung jawab

Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif ushul fiqh/falsafah tasyri". Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang *maṣlahah* dan mafsadah (mana yang manfaat dan mudharat). Adanya kebebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, implikasinya manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja sebagaimana dalam faham liberalisme. Jadi, kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak (Sarter, 1966), mengingat kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*).

Pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu

(*mas`ûliyah al-afrâd*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas`ûliyah al-mujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya demi tercipta kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas`ûliyah ad-daulah*) yang berkaitan dengan *bait al-mâl*. (Permono, 2008).

f. *Wasatîyah* (*al-'itidal*, moderat, keseimbangan),

Syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syari'at menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari beberapa firman Allah, diantaranya:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal” (Q.S. al-Isra` : 29).

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. (QS. Al-Hijr: 19).

3. Implikasi Aksiologis Sistem Ekonomi Islam

Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah

pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber dari al-Quran dan Hadits berupa prinsip-prinsip universal. Disaat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan akhlak yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam. Dasar syariah ekonomi Islam membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk *market disiplin* yang baik.

Manifestasi moralitas dan etika dalam aktivitas aksiologi filsafat ekonomi Islam dapat kita lihat dari sifat kenabian nabi Muhammad yang shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Setidaknya hal ini menjadi pedoman yang harus diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) diantaranya:

a. *Ṣiddîq* (jujur dan benar)

Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku aktifitas ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Pada zamannya, Nabi

menjadi *pioneer* (pelopor) perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair, dan sehat, sehingga ia digelar sebagai *al-amin*. Ia tak segan-segan mensosialisasikannya dalam bentuk edukasi langsung dan statemen yang tegas kepada para pedagang. Pada saat beliau menjadi kepala negara, perangkat hukum beserta *reward* dan *punishment* benar-benar ditegakkan kepada para pelaku bisnis yang jujur dan tidak jujur. Shiddiq dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Dalam dunia perbankan syariah saat ini prinsip *ṣiddiq*, mestinya menjadi sesuatu yang membedakan LKS dan bisnis syariah dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional, dimana bisnis dalam syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini pengelolaan harta dan dana masyarakat dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang halal serta menjauhi cara-cara yang meragukan (syubhat) terlebih lagi yang bersifat larangan (haram).

b. *Amanah* (dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab)

Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah

menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Tanpa adanya amanah perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran. Setiap pelaku ekonomi Islam mestilah menjadi orang yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga ia dipercaya oleh masyarakat dan seluruh pelanggan.

Dalam perbankan dan LKS yang berkembang saat ini sifat amanah menjadi kunci sukses ekonomi syariah di masa depan. Jika pelaku ekonomi syariah saat ini menciderai gerakan ekonomi syariah dengan sifat dan praktek non-amanah (seperti tidak profesional, tidak bertanggung jawab dan tidak kredible) maka seluruh masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang bernama “syariah” tersebut yang dianggap hanya sebagai slogan belaka tidak jauh beda dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional.

c. *Tablîgh* (komunikatif, dan transparan)

Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Dalam mengelola perusahaan, para manajemen harus transparan. Demikian pula dalam melakukan pemasaran, sosialisasi dan

edukasi harus berkesinambungan. Dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya tidak hanya memprioritaskan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Tabligh juga berarti bahwa pengelolaan dana dan keuntungannya harus dilakukan secara transparan dalam batas-batas yang tidak mengganggu kerahasiaan bank.

d. *Fattânah* (kecerdasan dan intelektualitas)

Faṭânah mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan pada pondasi yang kuat, dimana pondasi tersebut merupakan perpaduan yang seimbang antara ilmu, skill, kejujuran, benar, kredible dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dikembangkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan. Dalam dunia bisnis sifat *faṭânah* memastikan bahwa pengelolaan bisnis, perbankan atau lembaga bisnis apa saja harus dilakukan secara *smart* dan kompetitif, sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang rendah.

C. SIMPULAN

Sistem adalah suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri yang mendidik dan membimbing manusia untuk bermuamalah secara jujur dan adil berdasarkan tuntunan syariah (Qur'an dan Hadis), menyadarkan eksistensi manusia serta mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan pada konsep *ḥabl min Allah wa ḥabl min an-nâs*.

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep filsafat Tuhan, manusia dan alam. Ekonomi Islam berpijak pada 3 pondasi dasar yang diimplementasikan dalam aktivitas

ekonomi yaitu tauhid, syariah dan akhlak. Implementasi syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan sesuatu yang *dhoruri* agar implementasi syariah dan akhlak tidak terganggu. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk *market disiplin* yang baik. []

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Endang Saiffudin. 1981. *Ilmu Filsafat dan Agama*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Huda, Nurul. 2007. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Mannan, M. A. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan. M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Nasution, Hasyimsyah. 2002. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Permono, Sjaichul Hadi. 2008. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulioa.
- Qardhawi, M. Yusuf. 1987. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syafaruddin. 2008. *Filsafat Ilmu Mengembangkan Kreativitas dalam Proses Keilmuan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencana.
- Usiono. 2015. *Filsafat Ilmu*. Bandung: Citapustaka Medi